

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 05 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darus Hayina Umami, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Darus Hayina & Partners, beralamat di Jalan Panatayudha No. 29, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1270/KS/VI/2023/PA.Krw, tanggal 20 Juni 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 26 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57561, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 Juni 2021 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Memori Banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor:<No.Pkr>/Pdt.G/20216/PA.Krw. Tanggal 27 Oktober 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

atau:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Juni 2023 dan Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Juni 2023 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/2241/HK.05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw dijatuhkan tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qaidah 1444 *Hijriyah* dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai prosedur yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Abu Aeman, SH. M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Maret 2023 upaya mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* terdiri gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qaidah 1444 *Hijriyah*, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Pembanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding mulai tanggal 24 Agustus 2019 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terbanding tidak bekerja dimana yang diurus hanya hand phone bahkan tanggal 16 Juni 2022 Terbanding pergi ke kampung halamannya di Jawa Tengah dan puncaknya pertengkaran pada tanggal 13 September 2022 ketika Terbanding datang ke Kerawang untuk mengambil peralatan kerja, terhadap dalil tersebut Terbanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak gugatan Pembanding dengan pertimbangan bahwa perselisihan dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 13 September 2022 pasca terjadi pertengkaran Terbanding kembali ke Jawa Tengah, hal itu tidak dibantah oleh Terbanding artinya Pembanding berada di Karawang sedangkan Terbanding di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah sesuai dengan relaas panggilan dan pemberitahuan ke alamat Terbanding di Jawa Tengah, sehingga selama itu pula patut diduga sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya merukunkan Pembanding dengan Terbanding telah dilakukan maksimal baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam setiap persidangan, mediator dan para saksi keluarga, namun semua usaha tersebut tidak berhasil bahkan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya, karena pada dasarnya pihak Pembanding yang telah enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 menyatakan indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan, sehingga sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula menurut hukum Islam perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibuka pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak September 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Pembanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamama dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya tuntutan Pembanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra dari Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qaidah 1444 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan karenanya dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Qaidah 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Terbanding**) kepada Penggugat (**Pembanding**);
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara peradilan tingkat pertama sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, M.H. dan Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**